### KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 3713 /K4/SK.KP.4/2012 TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

### Menimbang

: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 3712/K4/KP.4/2012 tanggal 30 November 2012 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 150.000.
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
  - Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
  - 5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosenpada Perguruan Tinggi;
  - 6. Keputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  - 7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
  - : a. Nomor 61 tahun 2009 tanggal 29 September 2009: 8. Keputusan Mendiknas b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
  - 9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

# MEMUTUSKAN

# Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2012 mengangkat :

Nama : Prety Diawati, S.Sos., M.M. : 432200108/1221043352584218 NIP/NIRD

Pangkat/Golongan

: S2./Magister Manajemen Bisnis Pendidikan/PS Unit Kerja : Universitas Sangga Buana YPKP

dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 150,000

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

STIMAN DA

66 2 Ditetapkan di : Bandung

NIP 195609141986011001

Pada tanggal : 30 November 2012

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Koordinator Kopertie Wilayah IV,

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.

1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta;

2. Dirjen Dikti Kemendikbud di Jakarta;

3. Ketua Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan di Bandung 40124.;

4. Rektor Universitas Sangga Buana YPKP di Bandung 40124.